

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan 2 X 11 Kayu
Tanam Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN 2x11 KAYUTANAM

**TAHUN
2025-2029**



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

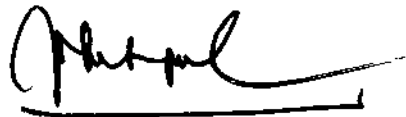
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

Lampiran XXXV

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mengizinkan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 2x11 Kayutanam untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan 2x11 Kayutanam.

Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 2x11 Kayutanam. Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 kedalam sasaran strategis dan arah kebijakan untuk kemudian diuraikan dalam indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Kayutanam selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Kayutanam, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam ini harus dijadikan acuan kerja bagi Bidang-bidang kerja di Kecamatan 2x11 Kayutanam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan dan



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

kegagalan Kecamatan 2x11 Kayutanam dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua Bidang kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Perangkat Daerah, unit kerja dan kinerja pegawai dan staf.

Kayutanam, 19 September 2025
Camat 2x11 Kayutanam



JUNAIDI SYAH, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19741113 199505 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	14
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat	15
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan	20
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Bagian.....	21
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Kayutanam	32
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan 2x11 Kayutanam	32
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan 2x11 Kayutanam	33
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	34
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021- 2026	36
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	50
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	51
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	51
2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	51
2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	52
2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	54
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	56
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	56
2.2.2 Isu Strategis	61
	68
	68
	72
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
3.1.1	
3.1.2 Logical Framework Kecamatan 2x11 Kayutanam	74
3.2 Cascading Kecamatan 2x11 Kayutanam	



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

	Arah Kebijakan dan Srategis Menurut Tujuan dan Sasaran	75
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan 2x11 Kayutanam	76
3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2026-2030	77
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2026-2030	78
3.2.4	Pagu Indikatif Program Prioritas	79
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	83
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam	85
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	86
BAB V	PENUTUP	87
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah	
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Kayutanam	



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	33
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	34
Tabel 2.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.7	TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Kayutanam	40
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam	56
Tabel 2.9	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	59
Tabel 2.10	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam ditinjau dari implikasi RTRW	60
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam ditinjau dari implikasi KLHS	61
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam	69
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman	75
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2026-2030	76
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1	77
Tabel 3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas Kecamatan 2x11 Kayutanam	78
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan 2x11 Kayutanam	80
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang	84



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKU)	84
	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	61
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71
Tabel 7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman	72



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman Sesuai dengan Perda nomor 67 Tahun 2016	31
Gambar 3.1	<i>Logical Framework</i> Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman	72
Gambar 3.2	Cascading Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan 2x11 Kayutanam. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan urusan Kecamatan 2x11 Kayutanam.



Dalam menyusun Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman. tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja



Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan,



dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.



Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.



Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan 2x11 Kayutanam dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan 2x11 Kayutanam sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan 2x11 Kayutanam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan



tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Kayutanam dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Kayutanam untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Kayutanam
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.



4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan 2x11 Kayutanam

Sumber Daya Kecamatan 2x11 Kayutanam

Kinerja Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam

Kinerja Keuangan Kecamatan 2x11 Kayutanam

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah



2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
- 2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi
- 2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 2.2.2. Isu Strategis**
 - 2.2.2.1 Isu Global
 - 2.2.2.2 Isu Nasional
 - 2.2.2.3 Isu Regional
 - 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
 - 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1. Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2. Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA



PENYELENGGARAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan 2x11 Kayutanam adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan 2x11 Kayutanam

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan;
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan 2x11 Kayutanam, juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun tugas dan fungsi memiliki tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat:

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah dan mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat



menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;



- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



- 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan



- 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
 - 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;



- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;



- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana (Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman) dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

1. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan



- dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah



Kecamatan dan Nagari;

- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

- kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
 - k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
 - l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;



- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;



- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;



- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;



- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;



- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;



- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;



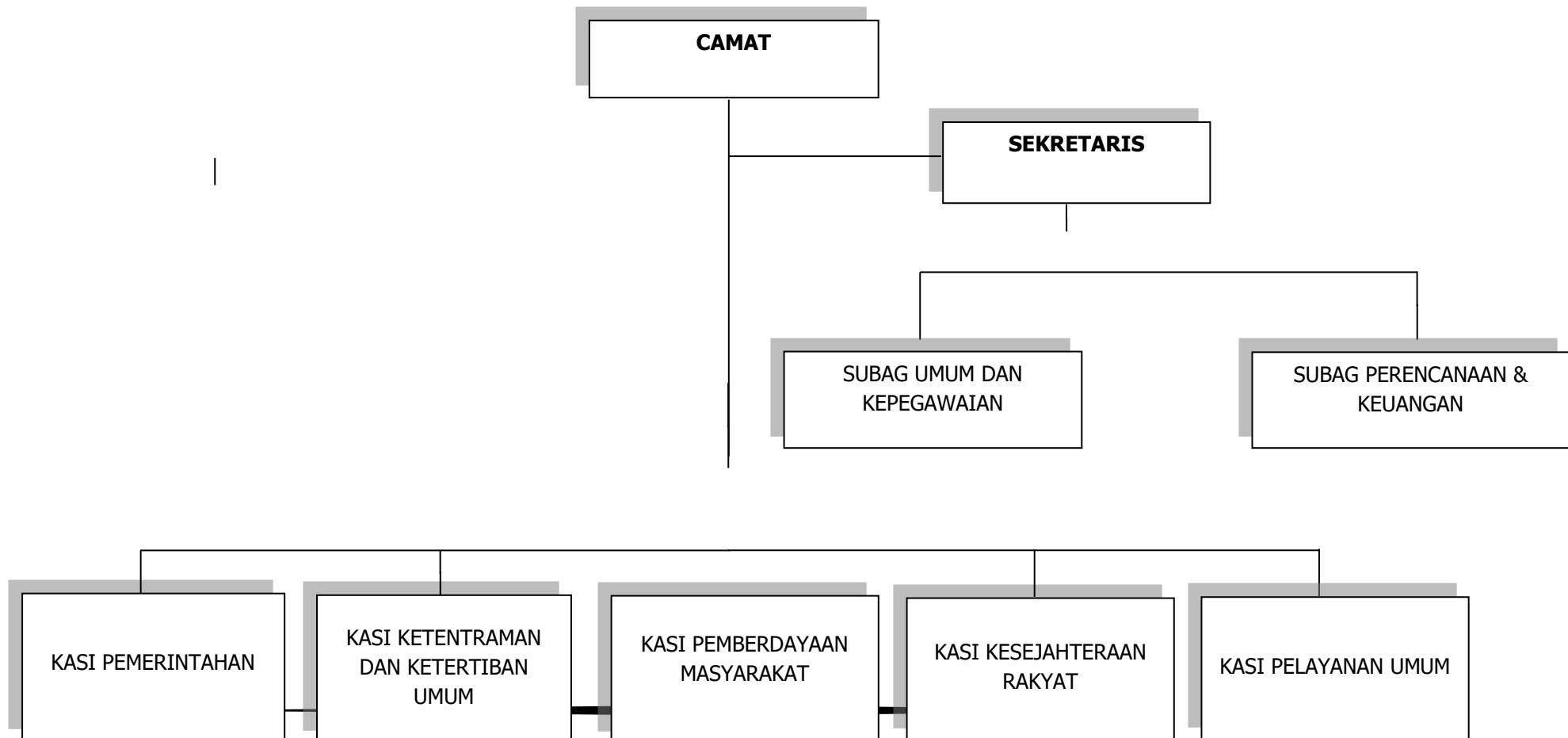
RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)**





2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan 2x11 Kayutanam harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan 2x11 Kayutanam.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan 2x11 Kayutanam

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan 2x11 Kayutanam sesuai struktur organisasi terdiri Camat, Sekretaris, Kepala seksi dan staff. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam sebanyak 12 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. Eselon II | : - |
| 2. Eselon III | : 2 |
| 3. Eselon IV | : 6 |
| 4. Penjabat fungsional | : - |
| 5. Staff Non Eselon | : 6 |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam sebanyak 12 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Sarjana S-2 | : 1 Orang |
| 2. Sarjana S-1 | : 7 Orang |
| 3. Diploma -3 | : - |



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

4. SLTA : 3 Orang
5. SLTP : 2 Orang
6. SD : -

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan 2x11 Kayutanam

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Aset yang Dimiliki yang Jumlah Aset yang Tidak Dipakai

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	75.680.000,00	75.680.000,00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	506.356.251,00	537.877.501,00	31.521.250,00
3	Gedung dan Bangunan	2.259.848.679,48	2.259.848.679,48	0.00
4	Jalan. Jaringan dan Instalasi	6.930.000,00	6.930.000,00	0.00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(1.419.752.729,00)	(1.322.510.949,00)	(97.241.780,00)
	Jumlah Aset Tetap	1.429.062.201,00	1.557.825.231,00	128.763.030,00

- a. Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Saldo aset tetap berupa tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 75.680.000,00 dan Rp 75.680.000,00, dimana tidak mengalami perubahan.
- b. Selanjutnya untuk Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 506.356.251,00 dan Rp. 537.877.501,00 dimana terdapat Pengurangan nilai sebesar Rp. 31.521.250,00,- dimana



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

terdapat penghapusan aset berupa kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut:

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023	537.877.501,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	31.521.250,00
Saldo Per 31 Desember 2024	506.356.251,00

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 2x11 Kayutanam yang diatur maka Kecamatan 2x11 Kayutanam telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam dapat dilihat dibawah ini:



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

2.1.3.1 Tabel T-C 23

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100%	N/A	95%	95%	100%	100%	N/A	95%	95%	95 %	95%	N/A	1:1	1:1	0.95	0.95
2	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	N/A	N/A	N/A	95%	100%	N/A	N/A	N/A	95%	95%	N/A	N/A	N/A	1:1	1:1
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	B	B	B	BB (71,01)	BB (72,00)	B	B	B	B	B (67,71)	1:1	1:1	1:1	0.95	1:1

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan 2x11 Kayutanam 2025 dan Data Lakip Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun tahun tertentu belum ada nilai target dikarenakan IKU kecamatan mengalami beberapa kali penyesuaian indikator sasaran kinerja.

Pada IKU Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara ditingkat Kecamatan, indikator ini baru muncul pada tahun 2022 dengan target dari tahun 2022 dan 2023 yakni 95% meningkat ditahun 2024 dan 2025 menjadi 100% dengan harapan lebih meningkatkan kinerja dan selaras dengan meningkatnya realisasi kinerja, terealisasi sebesar 95% pada 2022 dan Tahun 2023 dan terjadi penurunan di tahun 2024 menjadi 95% yang mana target awal yaitu 100% yang dikarenakan beberapa alasan seperti perencanaan program kegiatan yang kurang matang hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya.

Pada IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan, indikator ini telah ditetapkan pada 2021 dengan target B. Namun mengalami penyesuaian pada 2022 dan 2023 sehingga baru dijadikan indikator kembali pada 2024 dan 2025 dengan target B pada bobot nilai masing-masing tahun sebesar 76,61 dan 76,61. Pada tahun 2021 terealisasi dengan nilai B, sama halnya dengan tahun 2024 terealisasi dengan nilai B pada bobot angka 78,00, namun dalam target mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 dengan 2024 dan 2025, mana yang target 2021 yaitu 78,00 dengan bobot B, pada tahun 2024 dan 2025 target diturunkan menjadi 76,61 dengan bobot B dengan harapan tidak mengurangi kinerja namun dapat meningkatkan realisasi kinerja.

Pada IKU Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap pembangunan daerah, baru dapat ditetapkan nilai targetnya pada tahun 2024 sebesar 95% dengan realisasi mencapai 100%, dan target 2025 dengan nilai sebesar 100%.

Pada IKU Nilai SAKIP kecamatan dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2021 s/d tahun 2023 ditargetkan mendapat nilai B, dan terealisasi dengan nilai B pada tahun



2021 hingga 2023, namun pada tahun 2024 dan 2025 dilakukan peningkatan target menjadi BB dengan nilai masing-masing 71,01 dan 72,00, namun belum terealisasi dengan baik pada tahun 2024 karena masih mendapatkan nilai 67,71 dengan bobot B.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa belum ada peningkatan selain dari Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap pembangunan daerah, dapat ditetapkan nilai targetnya pada tahun 2024 sebesar 95% dengan realisasi mencapai 95% dengan sangat baik berkat dukungan oleh masyarakat atas partisipasinya dalam membangun nagari dan pemerintahan secara merata dan juga demi menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan prima. Selanjutnya belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam Nilai Sakip dari Inspektorat yang masih dalam nilai B, hal ini dikarenakan beberapa penyebab seperti masih kurangnya optimalisasi kuantitas SDM dalam penyusunan dan pemenuhan dokumen, namun Kecamatan 2x11 Kayutanam terus berupaya untuk melakukan peningkatan baik dari segi kuantitas dan kualitas pada dokumen LAKIP dan diharapkan mampu meningkatkan nilai SAKIP untuk tahun berikutnya. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcab atas arahan camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan supaya dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Dearah	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	100%	85%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

	umum dikecamatan																
5	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) selama periode 2020–2024, secara umum kinerja pelayanan Kecamatan menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten, di mana seluruh indikator mampu mencapai target Renstra Perangkat Daerah dengan rasio capaian 1:1 pada setiap tahun. Meskipun pada tahun 2022 terdapat beberapa indikator yang realisasinya berada di bawah 100%, namun capaian tersebut tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan kembali meningkat hingga mencapai 100% pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kecamatan, partisipasi masyarakat desa, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang berjalan optimal dan berkelanjutan.



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

2.1.3.4 Realisasi Capaian IKK Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	95	N/A	95	95	100	100	N/A	95	95	95	95	N/A	1:1	1:1	0.95	0.95
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Partai Politik yang aktif di Kecamatan	95%	91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	93%	94%	95%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	95%	91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	93%	94%	95%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
7	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembang an	87%	81%	84%	86%	85%	86%	81%	84%	86%	85%	86%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



Secara umum, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tahun 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, di mana hampir seluruh indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Pada indikator Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan, realisasi capaian tahun 2021–2024 berada pada angka 95–100, dengan rasio capaian mendekati atau mencapai target, meskipun pada tahun 2023–2024 capaian berada pada kisaran 95% dari target maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan.

Indikator yang berkaitan dengan sarana prasarana, keaktifan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga masyarakat, serta penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban secara konsisten mencapai 100% setiap tahun. Capaian tersebut mencerminkan optimalnya koordinasi lintas sektor, partisipasi pemangku kepentingan, serta efektivitas peran kecamatan dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung aktivitas sosial kemasyarakatan. Seluruh indikator tersebut memiliki rasio capaian 1:1, yang menandakan realisasi sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.

Sementara itu, indikator Persentase Desa Mandiri dan Persentase UKM yang Difasilitasi dalam Pengembangan menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, dengan capaian yang selaras dengan target. Persentase Desa Mandiri meningkat secara bertahap hingga mencapai 95% pada tahun 2024, sedangkan fasilitasi UKM berada pada kisaran 81–86%, sesuai dengan target tahunan. Capaian ini menunjukkan komitmen kecamatan dalam mendorong kemandirian desa serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah.



2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2020-2024

Tabel 2.7
T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. 2x11 Kayutanam Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	573.118.524	223.473.120	673.577.637	769.149.704	698.975.652	528.466.546	195.077.540	576.641.386	652.716.282		97,85	96,70	88,79	84,00	2.239.318.985	1.952.901.754
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	17.050.000	0,00	11.000.000	3.340.000	12.816.000	17.025.000	0,00	8.170.000	0,00		99,85	0,00	74,27	0,00	31.390.000	25.195.000
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	0,00	0,00	3.550.000	3.340.000	0,00	0,00	0,00	1.980.000	0,00		0,00	0,00	55,77	0,00	6.890.000	1.980.000
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.050.000	0,00	0,00	0,00	12.816.000	17.025.000	0,00	0,00	0,00		99,85	0,00	0,00	0,00	17.050.000	17.025.000
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	7.450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190.000	0,00		0,00	0,00	83,09	0,00	7.450.000	6.190.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	314.113.224	5.234.000	378.121.117	450.048.334	475.117.252	273.325.596	5.213.000	349.899.831	410.147.730		0,00	99,60	92,54	91,13	1.147.516.675	1.038.586.157
1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	314.113.224	5.234.000	334.241.117	412.008.334	441.637.252	273.325.596	0,00	314.839.831	372.107.730		0,00	0,00	94,20	90,13	1.065.597.675	960.273.157
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0,00	0,00	34.560.000	38.040.000	33.480.000	0,00	0,00	34.560.000	38.040.000		0,00	0,00	100	100	72.600.000	72.600.000



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0,00	5.234.000	9.320.000	0,00	0,00	0,00	5.213.000	500.000	0,00		0,00	99,60	5,36	0,00	14.554.000	5.718.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	10.000.000	0,00	0,00	22.126.000	14.846.000	9.940.000	0,00	0,00		0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	24.786.000
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	15.000.000	10.000.000	0,00	720.000	22.126.000	14.846.000	9.940.000	0,00	0,00		98,98	99,40		0,00	25.000.000	24.786.000
Administrasi umum perangkat daerah	65.200.000	58.130.000	112.689.500	137.227.000	96.892.430	64.942.500	57.973.300	92.651.805	94.512.650		99,81	99,73	82,22	74,36	373.246.500	310.080/255
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	0,00	0,00	2.498.500	0,00	953.000	0,00	0,00	565.000	0,00		0,00	0,00	22,61		2.490.500	565.000
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770..250	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	1.000.000	2.500.000	7.425.000	1.149.400	0,00	1.000.000	650.000	0,00		0,00	100	26,00	0,00	10.925.000	1.650.000
4. Fasilitas kunjungan tamu	9.000.000	13.000.000	11.250.000	15.630.000	3.296.800	8.937.500	12.988.000	3.696.000	12.408.000		99,31	99,91	32,85	79,40	48.880.000	38.029.500
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.200.000	44.130.000	96.441.000	114.172.000	86.720.980	56.005.000	43.984.500	87.740.805	89.639.252		99,65	99,67	90,98	78,51	310.943.000	277.369.557
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	121.175.300	123.109.120	153.229.220	122.104.370	57.161.500	118.756.950	121.915.250	113.854.750	94.512.650		98,00	99,03	74,30	77,40	519.618.010	449.039.600
1. Penyediaan jasa surat menyurat	15.375.300	14.000.000	22.130.100	49.695.250	6.761.500	15.026.800	13.999.000	19.264.500	26.598.000		97,73	99,99	87,05	53,52	101.200.650	74.888.300
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumbu daya air dan listrik	12.500.000	10.000.000	11.800.000	9.400.000	9.600.000	10.685.150	9.416.250	7.010.250	5.514.650		85,48	94,16	59,41	58,70	43.700.000	32.626.300
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	4.900.000	6.090.000	0,00	0,00	0,00	4.900.000	3.580.000	0,00		0,00	100	58,78	0,00	10.990.000	8.480.000
4. Penyediaan jasa pelayanan	93.300.000	94.209.120	113.209.120	63.009.120	40.800.000	93.045.000	93.600.000	84.000.000	62.400.000		99,73	99,35	74,20	99,03	363.727.360	333.045.000



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
umum kantor																
Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40.580.000	36.000.000	18.537.800	55.710.000	29.312.470	39.570.500	35.998.000	12.065.000	46.008.650		97,51	99,99	56,89	82,58	150.827.800	133.642.150
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.600.000	36.000.000	12.275.000	37.950.000	18.975.000	30.162.500	35.998.000	10.085.000	31.605.650		98,57	99,99	82,16	83,28	116.825.000	107.851.150
2. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.800.000	0,00	6.262.800	15.000.000	6.657.470	3.800.000	0,00	1.980.000	13.653.000		90,74	0,00	31,62	91,02	25.062.800	19.433.000
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6.180.000	0,00	0,00	2.760.000	3.680.000	5.608.000	0,00	0,00	750.000		100	0,00	0,00	27,17	8.940.000	6.358.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0,00	2.000.000	16.280.000	82.725.000	0,00	0,00	0,00	1.320.000	55.139.800		0,00	98,00	81,11	75,80	101.005.000	56.459.800
Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	0,00	2.000.000	16.280.000	72.725.000	0,00	0,00	1.960.000	1.320.000	55.139.800		0,00	98,00	8,11	75,80	91.005.000	58.419.800
1. Koodinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	0,00	0,00	16.280.000	62.725.000	0,00	0,00	0,00	1.320.000	50.939.800	0,00	0,00	0,00	8,11	81,21	79.005.000	52.259.800
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat	0,00	2.000.000	0,00	10.000.000	0,00	0,00	1.960.000	0,00	4.200.000	0,00	0,00	98,00	0,00	42,00	12.000.000	6.160.000



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kecamatan																
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	7.000.700	0,00	5.306.250	10.000.000	0,00	6.982.000	0,00	120.000	0,00		99,73	0,00	2,26		22.306.950	7.102.000
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat	7.000.700	0,00	0,00	10.000.000	0,00	6.982.000	0,00	0,00	0,00		99,73	0,00	0,00	0,00	17.000.700	6.982.000
3 Koodinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	0,00	0,00	5.306.250	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000	0,00		0,00	0,00	2,26	0,00	5.306.250	120.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.634.000	20.000.000	5.975.000	18.030.000	6.792.500	32.490.350	19.776.200	3.298.500	13.331.000		99,56	98,88	55,21	74,00	76.639.000	68.896.050
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	10.000.000	10.000.000	5.975.000	6.330.000	4.692.500	9.987.500	9.902.400	3.298.500	3.077.000		85,50	99,02	55,21	48,06	32.305.000	26.265.400
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	22.634.000	10.000.000	15.005.000	11.700.000	2.100.000	22.502.850	9.873.800	8.805.000	10.254.000		99,42	98,74	58,68	87,6	59.339.000	51.425.650
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	1.700.000	3.970.000	5.000.000	0,00	7.976.500	1.630.000	800.000	0,00		99,71	95,88	20,15		18.670.000	10.406.500



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan	8.000.000	1.700.000	3.970.000	5.000.000	0,00	7.976.500	1.630.000	800.000	0,00		99,71	95,88	20,15		18.670.000	10.406.500
2. Harmonisasi antar tokoh agama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	0,00	2.052.000	5.540.000	3.100.000	0,00	0,00	1.962.000	0,00	2.310.000		0,00	99,35	0,00	74,51	10.692.000	4.272.000
1. Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	0,00	2.052.000	5.540.000	1.800.000	0,00	0,00	1.962.000	0,00	1.300.000		0,00	99,35	0,00	72,00	9.392.000	3.262.000
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	0,00	0,00	0,00	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000		0,00	0,00		77,70	1.800.000	1.010.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	4.710.000	3.500.000	16.720.250	0,00	0,00	1.070.000	0,00		0,00	0,00	22,72	0,00	8.210.000	1.070.000
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketahanan NKRI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720.250	0,00	0,00	0,00	0,00							
2. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan	0,00	0,00	4.710.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000	0,00		0,00	0,00	22,72	0,00	4.710.000	1.070.000



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal																
Total	620.753.224	673.492.188	754.220.397	881.504.704	722.488.402	575.915.996	668.739.325	601.667.486	723.497.082		46,51	55,81	39,31	45,83	2.443.842.985	2.089.734.104



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Jika dicermati pada tabel 2.9 yaitu yang terkait dengan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio sudah mencapai rata rata 100%. Rata rata pertumbuhan anggaran dibawah 1 %.

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata belanja per tahun jika dibandingkan dengan Belanja Kabupaten Padang Pariaman untuk Kecamatan 2x11 Kayutanam hanya sebesar Rp. 673.491.503,- Anggaran tersebut relatif kecil dibanding dengan OPD yang berada di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman dengan rata-rata 1.407.824.254.854,- padahal tugas dan fungsi Kecamatan adalah ujung tombak dari pelayanan.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan 2x11 Kayutanam yang terdiri dari berbagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam. kelompok sasaran Kecamatan 2x11 Kayutanam bisa dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Aparatur pemerintahan nagari/desa dan kelurahan
- Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, Karang Taruna, PKK)
- Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama

2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan

- Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
- Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan



- Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kelompok tani, nelayan, dan pelaku ekonomi produktif
- Kelompok pemuda dan olahraga
- Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
- Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
- Aparat nagari/kelurahan dalam sinergi keamanan dan ketertiban
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Linmas, dan unsur keamanan lainnya

5. Bidang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
- LSM, media, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam pengawasan sosial
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan 2x11 Kayutanam yaitu :

- Nagari se-Kecamatan 2x11 Kayutanam (pelaksana layanan masyarakat)
- PKK dan Dasawisma (pemberdayaan masyarakat)
- Satlinmas Nagari (pengawasan trantibmas)



2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam diantaranya :

1. Dalam upaya peningkatan infrastruktur, dinas PUPR dapat membantu peningkatan infrastruktur yang ada di kecamatan seperti pembangunan/ revitalisasi jalan, jembatan dan fasilitas umum terkait lainnya.
2. Dibidang pemberdayaan ekonomi, BAZNAS Kab. Padang Pariaman dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat dengan pemberian modal usaha. Selain BAZNAS, juga ada Disdagnakerkop melalui pemberian pelatihan keahlian sehingga masyarakat penerima manfaat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, peran BUMD juga turut andil didalamnya. Seperti PDAM, PLN dan Puskesmas dalam penyediaan layanan air bersih, listrik dan layanan kesehatan bagimasyarakat.
4. Melalui program sosial, DinsosP3A membantu kegiatan sosial seperti bedah rumah, bantuan sembako, dan santunan bagi masyarakat miskin.
5. Dalam memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat pelaku UMKM melalui kredit mikro berbasis nagari. BUMNAG se-Kecamatan 2x11 Kayutanam dibentuk dengan tujuan dapat menyediakan modal usaha khusus bagi masyarakat diwilayah 2x11 Kayutanam dengan sumber modal salah satunya dari investasi Nagari dan kerjasama dengan Bank di Kabupaten Padang Pariaman.



2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Adapun kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi ditahap pemerintah kecamatan antara lain :

- a. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pada tingkat kecamatan, bersama stekholder terkait ditingkat kecamatan seperti puskesmas, koordinator KB, Wali Nagari dan instansi terkait membidangi dibawahnya bersama-sama bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah dijadwalkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman umumnya

- b. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka pendataan masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ditahap kecamatan, bekerjasama dengan pendamping desa, pendamping PKH dan TKSK kecamatan dalam monitoring dan pendampingan terhadap proses pendataan masyarakat miskin di Nagari sehingga akan terdapat data terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat disuatu wilayah kecamatan, sehingga proses pemberian bantuan nantinya dapat tepat pada sasaran.

- c. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya pembangunan insfrastuktur jalan lingkungan.

Disini pihak kecamatan memiliki peran pengawasan dan juga pelaporan terhadap titik-titik/ lokasi yang membutuhkan perbaikan/ revitalisasi maupun pembangunann infrastruktur sebagai upaya peningkatan



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

pelayanan kepada masyarakat. Misalnya : membuat laporan titik-titik lokasi jalan dalam kondisi rusak berat/rusak ringan kepada pihak perusahaan swasta melalui Dinas PUPR agar menjadi lokasi prioritas dalam pembangunan infrastruktur nantinya.

- d. Kerjasama pemerintah daerah dengan BAZNAS Kab. Padang Pariaman dalam penyaluran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq.

Pihak kecamatan juga turut bertanggung jawab dalam pemberian rekomendasi kepada BAZNAS terhadap usulan proposal yang dibuat masyarakat.



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

2.1.3.5 Realisasi Capaian SPM Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja SPM	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

NIHIL



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

SPM pada Renstra Kecamatan dinyatakan nihil karena jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan tidak termasuk pelayanan dasar yang ditetapkan memiliki Standar Pelayanan Minimal secara khusus. Kecamatan lebih berperan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan serta mendukung pelaksanaan pelayanan dasar oleh perangkat daerah terkait. Oleh sebab itu, dalam dokumen Renstra tidak ditetapkan indikator SPM untuk kecamatan, meskipun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan dan standar operasional yang berlaku.



2.1.9 Tantangan dan Peluang (SWOT)

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan 2x11 Kayutanam dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Analisis SWOT Kecamatan 2x11 Kayutanam

1. Strengths (Kekuatan)

Kecamatan 2x11 Kayutanam memiliki hubungan koordinasi yang sangat baik dengan pemerintah nagari serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Kondisi ini mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi baik menjadi modal penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Meskipun sarana dan prasarana tersedia dengan baik, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik masih belum optimal. Sebagian besar proses administrasi dan pelayanan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi memperlambat proses pelayanan, meningkatkan penggunaan dokumen fisik, serta mengurangi efisiensi kerja aparatur.

3. Opportunities (Peluang)

Tersedianya berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur dari pemerintah pusat maupun daerah merupakan peluang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kecamatan. Selain itu, tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai lembaga kemasyarakatan dapat menjadi potensi besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan,



penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan partisipatif.

4. Threats (Ancaman)

Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Di samping itu, wilayah Kecamatan 2x11 Kayutanam yang cukup luas menyebabkan tingginya kebutuhan biaya dan waktu dalam pelaksanaan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan pelayanan kepada masyarakat. Ancaman lainnya adalah perubahan regulasi yang dinamis, yang menuntut aparaturnya untuk terus menyesuaikan.

Keberhasilan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman dalam mengimplementasikan perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stake holder mulai staf, Kasubag, Kasi dan unsur pimpinan dari tingkatan Korong sampai nagari-nagari, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan kecamatan yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan di sisi lain peluang pengembangan pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Selama 5 (lima) tahun terakhir, penyusunan rencana dan pengembangan daerah relative telah diselenggarakan dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Terlebih lagi dengan adanya tantangan yang harus memicu kinerja pegawai Kecamatan 2x11 Kayutanam agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi dan Kecamatan 2x11 Kayutanam sendiri.



2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, maka Camat 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari di wilayah Kecamatan 2x11 Kayutanam.

Camat 2x11 Kayutanam membantu Bupati Kabupaten Padang Pariaman untuk mengemban kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Camat 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kecamatan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lintas nagari, pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Camat 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman meliputi



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

keterbatasan sumber daya aparatur, belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan, serta perlunya peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.



2.2.1.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi diatas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini:

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul:** meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan karakter yang baik
- **Mewujudkan Perekonomian yang Adil dan Merata:** mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas:** memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Professional:** memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat Dan Cerdas:** memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 Tujuan ke-1 dan Sasaran ke-1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Kecamatan 2x11 Kayutanam perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Tabel 2.9
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. 6. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 7. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 8. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. 9. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 10. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 11. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 12. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 13. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 14. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 15. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 13. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.



2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman sesuai pasal 5 Bagian Kesatu perda 5/2020 adalah **“melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana”**.

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan 2x11 Kayutanam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pelayanan Publik, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan 2x11 Kayutanam	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	sesuai arahan RTRW	kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

2.2.1.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam
ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.



2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Isu Global, Nasional dan Regional Kecamatan 2x11 Kayutanam

Permasalahan Pelayanan PD	Masalah Pokok	Akar Masalah	Lingkungan Strategis (Global)	Lingkungan Strategis (Nasional)	Lingkungan Strategis (Regional/ Daerah)	Isu Strategis PD
Pelayanan administrasi pemerintahan belum optimal	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kompetensi aparatur pelayanan belum merata, penerapan SOP belum optimal, pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas	Transformasi digital pelayanan publik	Reformasi birokrasi, SPBE dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah dan transparan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan berorientasi kepuasan masyarakat
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Belum optimalnya koordinasi pemerintahan dan wilayah	Koordinasi lintas sektor dan lintas nagari belum berjalan	Tuntutan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif	Penguatan sinergi pusat-daerah dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kompleksitas permasalahan	Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Permasalahan Pelayanan PD	Masalah Pokok	Akar Masalah	Lingkungan Strategis (Global)	Lingkungan Strategis (Nasional)	Lingkungan Strategis (Regional/ Daerah)	Isu Strategis PD
wilayah belum optimal		efektif, keterbatasan forum koordinasi pembangunan			pembangunan wilayah	n dan pembangunan wilayah
Kapasitas SDM aparatur Kecamatan masih terbatas	Kompetensi aparatur belum optimal	Keterbatasan pelatihan teknis, manajerial dan digital, rendahnya budaya kerja berbasis kinerja	Perkembangan teknologi dan digitalisasi pemerintahan	Reformasi birokrasi dan penguatan ASN profesional	Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan
Akuntabilitas dan kinerja organisasi belum optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Implementasi manajemen kinerja, pengendalian intern dan manajemen risiko belum optimal	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik	Penguatan SAKIP, SPIP dan Zona Integritas	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan gotong royong masih rendah	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Menurunnya budaya gotong royong, rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, belum optimalnya pembinaan masyarakat	Perubahan pola sosial masyarakat	Penguatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif	Menurunnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Ketenteraman dan ketertiban masyarakat perlu ditingkatkan	Belum optimalnya pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Keterbatasan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Dinamika sosial masyarakat	Penguatan stabilitas sosial dan ketahanan wilayah	Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan ketenteraman, ketertiban umum dan ketahanan sosial masyarakat
Pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana belum optimal	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana	Pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana	Potensi bencana alam serta permasalahan lingkungan hidup di	Peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Permasalahan Pelayanan PD	Masalah Pokok	Akar Masalah	Lingkungan Strategis (Global)	Lingkungan Strategis (Nasional)	Lingkungan Strategis (Regional/ Daerah)	Isu Strategis PD
	hidup	dan mitigasi bencana			wilayah Kecamatan	berbasis masyarakat

2.2.2.1 Isu Global

Perkembangan isu global saat ini menuntut setiap daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup, transformasi digital pelayanan publik, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Kecamatan 2x11 Kayutanam memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut, antara lain potensi lahan pertanian yang subur dan luas, sektor pariwisata berbasis alam, sentra produksi durian unggulan, serta sumber daya manusia yang kreatif dan produktif.

Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan global yang perlu diantisipasi, seperti alih fungsi lahan pertanian produktif, risiko kerusakan ekosistem akibat pengembangan wisata, pengelolaan limbah hasil produksi pertanian, meningkatnya permasalahan sosial, serta tuntutan penerapan pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2.2.2 Isu Nasional

Kebijakan pembangunan nasional saat ini diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, pengembangan destinasi wisata berkelanjutan, peningkatan daya saing UMKM, reformasi birokrasi, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kecamatan 2x11 Kayutanam memiliki peran strategis dalam mendukung agenda



pembangunan nasional tersebut melalui pemanfaatan lahan pertanian sebagai penunjang program lumbung pangan, pengembangan objek wisata berbasis alam, penguatan produk unggulan daerah berupa durian, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur pendukung wisata, fluktuasi produktivitas dan harga komoditas unggulan, permasalahan sosial masyarakat, serta kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan regulasi.

2.2.2.3 Isu Regional

Dalam konteks regional Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan 2x11 Kayutanam menghadapi berbagai dinamika pembangunan yang memerlukan perhatian khusus. Pembangunan jalan tol memberikan dampak positif terhadap konektivitas wilayah, namun berpotensi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif. Selain itu, meningkatnya aktivitas wisata dapat menimbulkan permasalahan lingkungan berupa peningkatan volume sampah, konflik pemanfaatan lahan, dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya air.

Di sektor ekonomi, keberadaan sentra durian unggulan menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperkuat identitas daerah. Sementara itu, dari aspek sosial masih diperlukan peningkatan pengawasan lingkungan sosial guna mencegah munculnya berbagai bentuk kriminalitas dan kenakalan masyarakat. Pada bidang pelayanan publik, kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan digital masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui edukasi dan peningkatan akses layanan.



2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Berdasarkan perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, pembangunan di Kecamatan 2x11 Kayutanam perlu memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Isu strategis yang relevan meliputi perlindungan lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan, pengelolaan kawasan wisata yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah hasil pertanian dan UMKM, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, pembangunan daerah juga perlu memperhatikan aspek sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan potensi konflik sosial, serta pemerataan akses pelayanan publik yang berkualitas. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap program dan kegiatan diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan Nan Sabaris dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas koordinasi pembangunan.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan



pemerintahan nagari, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas data pembangunan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan juga menjadi bagian dari isu strategis daerah yang perlu didukung oleh Kecamatan. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut :

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.
- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan



kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

- Tuntutan percepatan infrastruktur (Jalan tol) sehingga adanya alih fungsi lahan pertanian produktif, sehingga adanya ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur dengan perlindungan lingkungan.
 1. Infrastruktur jalan menuju lokasi wisata alam masih belum memadai sehingga ada resiko kerusakan ekosistem akibat pembangunan fasilitas wisata.
 2. Keterbatasan manajemen usaha, produktivitas untuk unggulan masih fluktuatif dalam peningkatan potensi durian unggul
 3. Minim kegiatan positif untuk remaja sehingga muncul masalah sosial (LGBT, Narkoba, Begal, Pembunuhan) padahal adanya potensi untuk masyarakat.
 4. Belum semua ASN yang memiliki keterampilan pelayanan prima, Sarana prasarana pelayanan terbatas, Jumlah SDM terbatas, Belum ada SOP layanan yang seragam dan regulasi yang berubah-ubah sehingga belum tercapainya ASN smart excellent.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan 2x11 Kayutanam termasuk dalam Misi ke-1 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”**

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

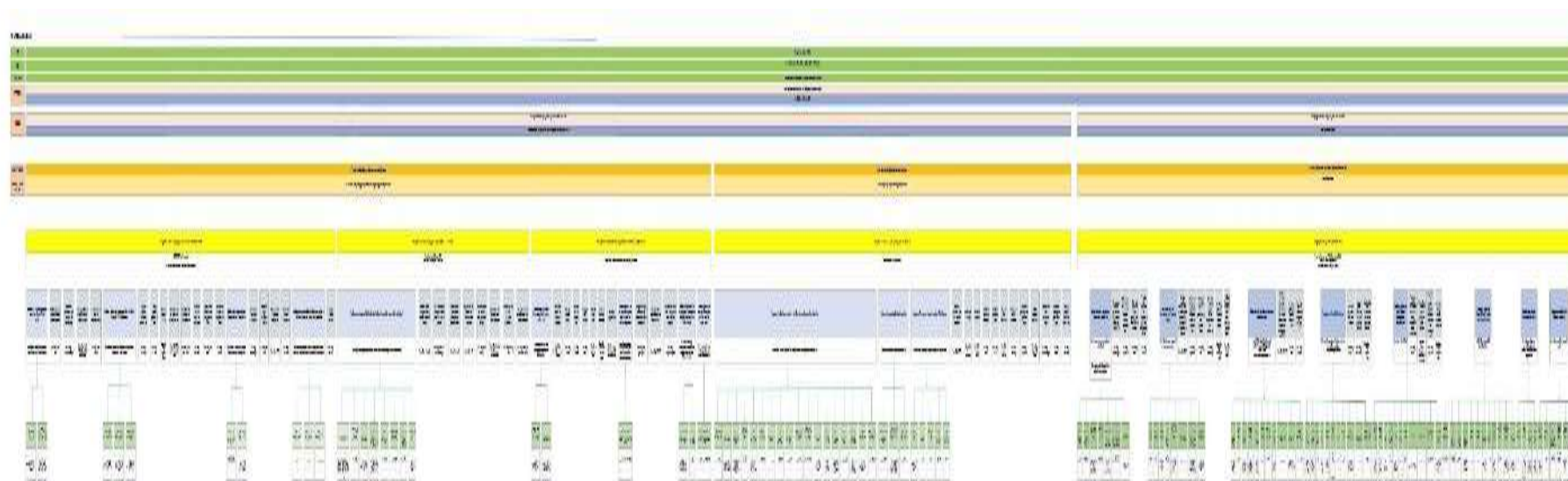
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	67,71	72	73,3	74,5	75,25	76,6	788
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

3.1.1 Logical Framework Kecamatan 2x11 Kayutanam





3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Menurut Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

3.2.1 Tujuan, Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan 2x11 Kayutanam

Tabel 3.2

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan	1. Penguatan koordinasi	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	pelaksanaan urusan pemerintahan umum	penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2026-2030

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimca	Penguatan peran masyarakat dalam	Peningkatan pembinaan ketahanan	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
	umum	dan pemerintah nagari	menjaga ketertiban lingkungan	sosial masyarakat	dan ketertiban	dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana



3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2026-2030

Program prioritas adalah program yang dianggap paling penting dan strategis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program prioritas ini biasanya ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, visi misi serta kebijakan pemerintah daerah. Adapun program prioritas pembangunan daerah yang didukung oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2026-2030 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi ke-1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

Pencapaian sasaran tersebut diharapkan dapat menghasilkan outcome berupa meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pelayanan publik. Outcome ini mencerminkan semakin baiknya sinergi antara kecamatan, perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari/desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran dan outcome yang telah ditetapkan, dilaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada masyarakat, fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum, serta penguatan tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan program tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat terus meningkat sehingga mampu



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Berikut ini pagu anggaran yang tersedia pada program prioritas Kecamatan 2x11 Kayutanam sesuai dengan anggaran pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman:

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	100%	2,95	2,95	3,15	13.440.000	3,45	6.450.000	3,65	13.700.000	3,95	8.130.000	4,25	14.950.000	KECAMATAN 2x11 KAYUTANAM
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	80	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis kedalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Kayutanam tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan pada Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiat a n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Urusan Pemerintah																		
Bidang Urusan Kecamatan																		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100		100		100		100		100		100		Kecamatan 2x11 Kayutanam	
				Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00			
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100		100		100		100		100		100			
	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik	7.01.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dok	2.480.000	6 Dok	3.600.000	6 Dok	3.600.000	6 Dok	3.120.000	6 Dok	3.120.000	6 Dok	3.120.000		
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok					
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6 Dok	680.000	6 Dok	1.200.000	6 Dok	1.200.000	6 Dok	1.200.000	6 Dok	1.200.000	6 Dok	1.200.000		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	720.000	2 Dok	1.200.000	2 Dok	1.200.000	2 Dok	1.200.000	2 Dok	1.200.000	2 Dok	1.200.000		



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SKPD															
	Tersusunya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1.080.000	1 Lap	1.200.000	1 Lap	1.200.000	1 Lap	720.000	1 Lap	720.000	1 Lap	720.000		
	Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	12 Lap	457.304.462	12 Lap	436.960.000	12 Lap	416.960.000	12 Lap	416.960.000	12 Lap	416.600.000	12 Lap	416.600.000		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14 Orang/Bulan	419.984.462	14 Orang/Bulan	400.000.000	14 Orang/Bulan	380.000.000	14 Orang/Bulan	380.000.000	14 Orang/Bulan	380.000.000	14 Orang/Bulan	380.000.000		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dok	37.320.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000	12 Dok	36.240.000		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Lap	0	1 Lap	720.000	1 Lap	720.000	1 Lap	720.000	1 Lap	360.000	1 Lap	360.000		
	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	650 Surat	108.590.950	650 Surat	104.500.000	650 Surat	108.190.000	650 Surat	106.760.000	650 Surat	109.300.000	650 Surat	104.910.000		
				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi														
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6 Paket	953.000	4 Paket	1.820.000	4 Paket	2.250.000	4 Paket	1.060.000	4 Paket	1.600.000	4 Paket	1.000.000		
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	628.900	4 Paket	2.195.500	4 Paket	2.852.000	4 Paket	2.500.000	4 Paket	2.500.000	4 Paket	2.500.000		
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5 Paket	1.210.150	4 Paket	1.578.500	5 Paket	2.990.000	4 Paket	2.200.000	4 Paket	2.500.000	4 Paket	1.200.000		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	7.01.01.2.06	Penyelenggaraan Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Lap	92.620.000.00	12 Lap	88.250.000	12 Lap	91.083.000	12 Lap	91.500.000	12 Lap	93.000.000	12 Lap	91.010.000		



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.0009	Konsultasi SKPD	SKPD (Laporan)														
	Tersedianya laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.01.01.2.0 6.0009	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Lap	13.178.900	12 Lap	10.656.000	12 Lap	9.015.000	12 Lap	9.500.000	12 Lap	9.700.000	12 Lap	9.200.000		
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	57.189.000	12 Bulan	40.500.000	12 Bulan	37.700.000	12 Bulan	38.100.000	12 Bulan	38.050.000	12 Bulan	37.400.000		
				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan														
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12 Lap	6.789.000	12 Lap	9.500.000	12 Lap	6.500.000	12 Lap	6.900.000	12 Lap	6.850.000	12 Lap	6.200.000		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Lap	9.600.000	12 Lap	9.400.000	12 Lap	9.600.000	12 Lap	9.600.000	12 Lap	9.600.000	12 Lap	9.600.000		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Lap	40.800.000	12 Lap	21.600.000	12 Lap	21.600.000	12 Lap	21.600.000	12 Lap	21.600.000	12 Lap	21.600.000		
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	40 Objek Aset	27.170.000	20 Objek Aset	20.900.000	20 Objek Aset	18.000.000	20 Objek Aset	16.500.000	20 Objek Aset	18.200.000	20 Objek Aset	16.900.000		
				Jumlah total nilai aset														
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	8.745.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	12.000.000	2 Unit	11.500.000	2 Unit	12.000.000	2 Unit	12.000.000		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	7.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	10.000.000	2 Unit	4.500.000	2 Unit	3.500.000	4 Unit	2.400.000	4 Unit	3.500.000	4 Unit	2.400.000		



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

	atau Bangunan Lainnya																	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.01.01.2.0 8.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8.425.000	1 Unit	1.400.000	1 Unit	2.500.000	1 Unit	2.600.000	1 Unit	2.700.000	1 Unit	2.500.000		
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan 2x11 Kayutanam	
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30%		35%		40%		45%		50%		60%			
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Dok	5.010.950	4 Dok	9.000.000	4 Dok	13.000.000	4 Dok	9.000.000	4 Dok	11.500.000	4 Dok	10.500.000		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4 Lembaga	2.910.950	4 Lembaga	4.000.000	4 Lembaga	5.500.000	4 Lembaga	5.000.000	4 Lembaga	4.500.000	4 Lembaga	5.500.000		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4 Lap	2.100.000	4 Lap	5.000.000	4 Lap	7.500.000	4 Lap	4.000.000	4 Lap	6.000.000	4 Lap	5.000.000		
	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	25%	480.000	40%	1.440.000	55%	1.440.000	65%	1.440.000	85%	1.440.000	100%	1.440.000	Kecamatan 2x11 Kayutanam	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok			



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4 Dok	240.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dok	240.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000		
	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang Terselesaikan	100%		100%	100%		100%		100%		100%		100%	Kecamatan 2x11 Kayutanam	
	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Lap	120.000	12 Lap	1.440.000	12 Lap	1.440.000	12 Lap	1.440.000	12 Lap	1.440.000	12 Lap	1.440.000		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Lap	120.000	12 Lap	720.000	12 Lap	720.000	12 Lap	720.000	12 Lap	720.000	12 Lap	720.000		
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Lap	0,00	4 Lap	720.000	4 Lap	720.000	4 Lap	720.000	4 Lap	720.000	4 Lap	720.000		
	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2,95%		3,15%		3,45%		3,65%		3,95%		4,25%		Kecamatan 2x11 Kayutanam	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Lap	240.000	2 Lap	12.480.000	2 Lap	5.730.000	2 Lap	12.980.000	2 Lap	7.410.000	2 Lap	14.230.000		



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	2 Lap	240.000	2 Lap	12.000.000	2 Lap	5.250.000	2 Lap	12.500.000	2 Lap	6.930.000	2 Lap	13.750.000		
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1 Dok	0.00	1 Dok	480.000	1 Dok	480.000	1 Dok	480.000	1 Dok	480.000	1 Dok	480.000		
	Terlaksananya urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	7.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Dok	0.00	4 Dok	960.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000	4 Dok	720.000		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.01.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Lap	0.00	12 Lap	960.000	12 Lap	720.000	12 Lap	720.000	12 Lap	720.000	12 Lap	720.000		
	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partai Politik yang Aktif	70%	0,00	75%	80%		85%		90%		95%			Kecamatan 2x11 Kayutanam	
				Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100%		100%	100%		100%		100%		100%				
	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0001	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Lap	16.720.250	1 Lap	20.900.000	1 Lap	18.000.000	1 Lap	16.500.000	1 Lap	18.200.000	1 Lap	16.900.000		
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	100 Orang	16.720.250	100 Orang	20.900.000	100 Orang	18.000.000	100 Orang	16.500.000	100 Orang	18.200.000	100 Orang	16.900.000		



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas					
	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum,				
	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan				
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

				Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Penyediaan Bahan/Material	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Pengadaan Mebel	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pemeliharaan Mebel	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang	Angka	95	100	100	100	100	100



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

	terselenggaranya ditingkat kecamatan							
2.	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Angka	100	100	100	100	100	100
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,71	73,30	74,50	75,25	76,60	76,60



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60



BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan 2x11 Kayutanam berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;

2. Kecamatan 2x11 Kayutanam berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Kayutanam merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan 2x11 Kayutanam berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola



pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, Kecamatan 2x11 Kayutanam menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Manajemen risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis,



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja.

Risiko yang mungkin dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, gangguan sistem informasi, serta kondisi force majeure yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk meminimalkan dampak risiko tersebut, dilakukan langkah mitigasi berupa peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Penerapan manajemen risiko diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun



RENSTRA 2025-2029
KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM

eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KEC.2X11 KAYU TANAM

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	